



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.82-3081 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 10/KPTS/KPU-PM/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2017, telah menetapkan Sdr. Benny Laos dan Sdr. Asrun Padoma, S.Ag sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai terpilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai, perlu dilakukan pengesahan pengangkatan Bupati Pulau Morotai terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 131/448/G tanggal 17 April 2017 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Terpilih dan Usul Pemberhentian Penjabat Bupati Pulau Morotai;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Nomor 131/39/DPRD tanggal 12 April 2017 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

BENNY LAOS

sebagai Bupati Pulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Bupati Pulau Morotai 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SEKRETARIS DEPTEN OTDA,



Drs. KUSUMUS TAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19591125.198002.1.001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
14. Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
15. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
16. Ketua KPU Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan; dan
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Ternate.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.82-3081 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

BENNY LAOS

sebagai Bupati Pulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Bupati Pulau Morotai 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : dst.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
SEKRETARIS DIJEN OTDA,



DR. H. SELMUS TAN, M.Pd
Kepada Saudara BENNY LAOS